

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 1

1982

SERI D.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR: 4 TAHUN 1981

TENTANG :
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG: a. bahwa di dalam rangka mengisi otonomi yang nyata dan bertanggungjawab perlu adanya jaminan kelancaran tugas antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai salah satu unsur Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan jaminan pembiayaannya;

c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan isi pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1980, perlu segera ditetapkan Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MENGINGAT: 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1980 tentang Pedoman Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 5/Dp.110/SK/1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a."Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b."Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c."Dewan" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d."Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan" adalah Ketua, Para Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e."Komisi, Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, Panitia Khusus dan Sekretariat" adalah alat Kelengkapan Dewan berdasarkan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 5/Dp/110/SK/1978;
- f."Uang representasi" adalah tunjangan uang yang diberikan kepada Ketua Perwakilan Rakyat Daerah, Propinsi berhubungan dengan kedudukannya;
- g."Uang kehormatan" adalah tunjangan uang yang diberikan kepada Pimpinan Daerah, berhubungan dengan jabatannya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- h."Uang Paket" adalah uang yang dibayarkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat untuk setiap hari menghadiri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang sah, dalam mana telah termasuk uang sidang, uang pengangkutan lokal dalam kota dan uang makan;
- i."Di luar kota" adalah di luar daerah Wilayah Tingkat II tempat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- j."Uang perjalanan" adalah uang untuk pembiayaan perjalanan, biaya penginapan dan makan setiap kali Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melaksanakan tugas Perjalanan Dinas.

Pasal 2

Ketua dan Wakil Ketua Dewan karena kedudukan dan jabatannya, setiap bulan mendapat tunjangan tetap berupa uang representasi dan uang kehormatan.

Pasal 3

Setiap Anggota Dewan, untuk setiap hari menghadiri rapat-rapat Dewan yang sah mendapat uang paket.

Pasal 4

Uang representasi, uang kehormatan dan uang paket termaksud dalam pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini diberikan terhitung mulai tanggal mengangkat sumpah dan atau janji pada pelantikan sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan.

BAB II UANG REPRESENTASI

Pasal 5

Uang representasi bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Ketua Dewan sebesar Rp. 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah).
- b. Wakil Ketua Dewan, masing-masing sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah).

BAB III UANG KEHORMATAN

Pasal 6

- (1) Uang kehormatan bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua Dewan sebesar Rp. 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah).
 - b. Wakil Ketua Dewan, masing-masing sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah).
- (2) Di atas jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) pasal ini, kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut Peraturan yang ditetapkan yang berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan ketentuan termaksud pada pasal 6 di atas, maka pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua Dewan tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap.

Pasal 8

Apabila uang kehormatan sebagai Ketua, Wakil Ketua Dewan kurang daripada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka ia menerima tambahan berupa selisih dari kedua penghasilan itu.

BAB IV UANG PAKET

Pasal 9

- (1)Uang Paket ditetapkan bagi Anggota Dewan masing-masing sebesar Rp. 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (2)Bagi Anggota Dewan yang bertempat tinggal di luar kota dan nyata-nyata bermalam di hotel/losmen/rumah penginapan dapat dibayarkan uang penginapan sebanyak-banyaknya Rp. 12.500,00 (Dua belas ribu lima ratus rupiah) untuk setiap 1 (satu) hari 1 (satu) malam dengan menunjukkan bukti-bukti yang sah.
- (3)Uang paket dibayarkan kepada Anggota Dewan yang menghadiri rapat-rapat Dewan yang sah dengan ketentuan:
 - a.Untuk rapat 1 (satu) hari 1 (satu) malam 1(satu) kali uang paket.
 - b.Selain dari uang paket tidak dibayarkan uang pangangkutan lokal dan uang makan.

Pasal 10

Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan tidak diberikan paket untuk rapat-rapat yang dipimpin atau dihadirinya.

Pasal 11

Rapat-rapat yang sah, baik Komisi maupun Panitia lainnya yang dibentuk oleh Dewan dipandang sebagai rapat Dewan dan terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan dimaksud pada pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini.

BAB V

RUMAH JABATAN DAN MOBIL ATAU ALAT ANGKUTAN DINAS LAINNYA

Pasal 12

- (1)Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan selama mereka memangku jabatan tersebut dan bilamana keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah rumah jabatan dengan ketentuan, bahwa biaya pemakaian air, penerangan dan gas untuk rumah itu ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan harus ditinggalkan/dikembalikan kepada Daerah tanpa suatu kewajiban dari pihak Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan.
- (2)Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan selama mereka memangku jabatan tersebut dan bilamana keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah mobil atau alat angkutan lain untuk keperluan Dinas serta pengemudinya dengan ketentuan bahwa biaya pemakaian tersebut ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang harus dikembalikan dalam keadaan wajar kepada Daerah tanpa suatu kewajiban dari pihak Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan.

BAB VI

UANG PERJALANAN

Pasal 13

- (1) Kepada Anggota Dewan yang melakukan perjalanan dinas diberikan uang perjalanan dan uang penginapan yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah.
- (2) Kepada Anggota Dewan yang pindah dari kediaman semula ke tempat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dan sebaliknya, diberikan uang perjalanan pindah.

BAB VII
UANG PENGGANTI BIAYA PENGOBATAN

Pasal 14

Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang bukan Pegawai Negeri/Daerah dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta keluarganya diberikan penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter, sesuai dengan Peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah.

BAB VIII
TUNJANGAN KEMATIAN

Pasal 15

Apabila Ketua dan Wakil Ketua Dewan meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih, dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia di dalam dan atau menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebanyak 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih.

Pasal 16

Pengangkutan jenazah Ketua, Wakil Ketua Dewan yang meninggal dunia, dari tempat kedudukan ke tempat kediaman semula, apabila dikehendaki ahli warisnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX
TANDA PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan pada akhir masa jabatannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia diberikan uang tanda penghargaan, yaitu:
 - a. Bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan untuk tiap 6 (enam) bulan memangku jabatan sejumlah 1 (satu) kali uang kehormatan bersih dengan sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali uang kehormatan bersih.
 - b. Bagi Anggota Dewan sesuai dengan ketentuan ayat 1 butir (a) besarnya uang tanda penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah, sebanyak-banyaknya 2/3 (dua per tiga) dari uang tanda penghargaan yang diterima oleh seorang Wakil Ketua.

- (2) Masa memangku jabatan yang kurang dari dibulatkan ke atas menjadi 6 (enam) bulan
- (3) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan dunia, uang tanda penghargaan tersebut pada ayat diberikan kepada ahli warisnya.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Segala akibat keuangan karena ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menjadi beban keuangan Daerah.
- (2) Sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah, Gubernur Kepala Daerah dapat menetapkan tunjangan lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan termasuk Anggota alat-alat kelengkapan Dewan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur tersendiri dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Pimpinan Dewan.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak dari dan tanggal ditetapkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 29 Juni 1981

GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;
Ketua.
ttd.
H. ADJAT SOEDRADJAT.

ttd.
H.A. KUNAEFI.